

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan salah satu lembaga Direktorat Jenderal yang berada di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mana bertugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang perpajakan. Seiring dengan perubahan zaman, DJP berupaya melakukan transformasi digital, baik dalam usaha meningkatkan kualitas layanan maupun meningkatkan efektivitas pengawas terhadap kesadaran wajib pajak. Salah satu layanan yang mencerminkan transformasi ini dan banyak dimanfaatkan oleh wajib pajak adalah portal DJP *Online*, sebuah layanan digital yang dapat diakses melalui internet (*Online*) secara *real time* fitur *Online* dan sifat *real time* inilah yang menjadi daya tarik layanan digital yang ada dalam portal DJP *Online* (Direktorat Jenderal Pajak, 2017).

Dalam menjalankan pembangunan suatu negara, pemerintah terus berusaha melakukan setiap perbaikan. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Waluyo (2013). Berdasarkan data hingga tahun 2017, wajib pajak (WP) yang wajib menyampaikan SPT dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebanyak 16.600.000 WP, sedangkan yang menyampaikan SPT sebanyak 12.050.000 orang. www.pajak.go.id (2017). Hal ini cukup memprihatinkan mengingat menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2016, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 121.010.000 orang. www.bps.go.id (2017).

Nomor Pokok Wajib Pajak atau disingkat dengan NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai identitas Wajib Pajak dalam hal melaksanakan hak dan

kewajiban perpajakan. Kepemilikan NPWP oleh Wajib Pajak untuk melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar seharusnya dilakukan secara sukarela. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum sadar dengan kewajiban perpajakannya dan tetap berusaha melakukan upaya penghindaran pajak agar tidak menanggung beban pajak yang besar. Kesadaran wajib pajak adalah sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tulus ikhlas tanpa adanya imbalan. Susilawati (2013). Wajib pajak yang sadar akan kewajibannya salah satunya ditunjukkan dengan mendaftarkan dirinya ke kantor pelayanan pajak dan memperoleh NPWP agar dapat membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah.

Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) maka menurut Undang Undang (UU) nomor 36 tahun 2008 yang mana pada penjelasan dikatakan bahwa sehubungan dengan kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) maka Wajib Pajak orang pribadi khususnya yang menerima penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Dan semua masyarakat Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan maka wajib untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak guna mendapatkan NPWP. Pemberian NPWP kepada setiap Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) disertai dengan pelaksanaan kewajiban yaitu dengan menyetorkan dan melaporkan pajak terutang sesuai dengan penghasilan yang diterima oleh setiap Wajib Pajak yang terdaftar.

Selain dengan kewajiban kepemilikan NPWP bagi setiap Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan untuk mendaftarkan diri dan mendapatkan NPWP serta melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu dengan menyetorkan dan melaporkan pajaknya sesuai dengan penghasilan yang diperoleh maka sebagai bentuk pertanggung jawaban dari setiap Wajib Pajak dalam hal tersebut ada tindakan yaitu berupa pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh tim pemeriksa di mana hal ini dilakukan guna untuk mencegah

terjadinya kecurangan oleh Wajib Pajak dalam hal perhitungan sampai dengan penyeteroran pajaknya. Sesuai dengan Surat Edaran Nomor 15 tahun 2018 tentang standar pemeriksaan di mana bertujuan untuk memberikan keseragaman langkah dari masing-masing Unit Pelaksana Pemeriksaan dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan. Dengan adanya pengaturan kebijakan pemeriksaan tersebut, diharapkan pemeriksaan pada masing-masing Unit Pelaksana Pemeriksaan dapat berjalan dengan efektif sehingga dapat menghasilkan volume pemeriksaan yang tinggi dan berkualitas, memberikan kontribusi penerimaan pajak yang optimal, meminimalkan upaya hukum atas ketetapan pajak hasil pemeriksaan, dan meningkatkan kepatuhan berkelanjutan Wajib Pajak.

Selain pemeriksaan pajak, ada juga kebijakan lain yang dilakukan dalam usaha untuk mengoptimalkan atau meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan penagihan pajak secara lebih aktif kepada setiap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran tagihan pajak mereka dengan tepat waktu. Menurut Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 pasal 1 ayat 9 tentang penagihan pajak yang mana penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Oleh karena itu dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang penagihan pajak tersebut diharapkan kegiatan penagihan pajak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena telah terlihat bahwa tujuan dari dibuatnya Undang-Undang tersebut adalah sebagai landasan hukum bagi fiskus untuk melakukan penagihan pajak kepada Wajib Pajak yang mempunyai utang pajak sehingga Wajib Pajak pun termotivasi untuk membayar utang pajaknya tersebut serta untuk selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan penerimaan pajak Negara.

Dalam hal mewujudkan modernisasi sistem administrasi perpajakan maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengembangkan sistem perpajakan berupa *on-*

line payment, e-SPT, e-Filing, e-Registration, dan sistem informasi DJP. Selain itu DJP juga melakukan sosialisasi peduli pajak, pengembangan bank data dan *Single Identification Number (SIN)* serta langkah-langkah lainnya yang terus dikembangkan dan disempurnakan. Sarunan, (2015).

Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak tahun 2002 telah melakukan perubahan sistem administrasi perpajakan yang biasa disebut modernisasi. Inti dari perwujudan modernisasi ini yaitu pelaksanaan *good governance*, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan ini merupakan suatu perubahan sistem administrasi bidang perpajakan yang akan membawa modernisasi yang cukup mendasar dan revolusioner. Direktorat Jenderal Pajak, (2017).

Modernisasi sistem administrasi perpajakan bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan berdasarkan *database*, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, serta efisiensi administrasi. Efisiensi administrasi merupakan penerapan sistem administrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mencapai masyarakat yang memiliki sumber daya manusia yang professional dan pelaksanaan *good governance*. Sarunan, (2015).

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak KPP Pratama Teluk Betung

TAHUN	TARGET	PENCAPAIAN
2013	Rp. 834.587.819.569	Rp. 876.804.956.203
2014	RP. 1.040.675.339.968	Rp. 1.081.119.215.944
2015	RP. 1.143.483.636.669	Rp. 1.038.097.538.980
2016	RP. 1.338.539.019.259	Rp. 1.402.862.756.659
2017	Rp. 1.304.157.557.000	Rp. 1.460.883.314.690
2018	Rp. 1.434.573.312.700	Rp. 1.613.250.333.100

Sumber : KPP Pratama Teluk Betung

Untuk lebih memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijakan agar dapat memancing kesadaran masyarakat untuk mau membayar pajak. Sebelum membuat kebijakan-kebijakan tersebut, ada beberapa hal yang harus diketahui oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Salah satunya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan pajak. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak diantaranya pemerintah, petugas pajak (fiskus), dan masyarakat yang sangat berperan penting dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak (Sutrisno, Arifati dan Andini, 2016).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang menguji tentang Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak. Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti (2013) dan peneliti menambah variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan yang diambil dari penelitian Okiyanto (2018). Peneliti mengambil sampel pada penelitian ini yaitu Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di kota Bandar Lampung yaitu khususnya Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Teluk Betung.

Sesuai dengan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP, PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK, DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA DI KOTA BANDAR LAMPUNG”**.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dilakukan agar penelitian dan pembahasannya lebih terarah, sehingga hasilnya tidak bias dan sesuai dengan harapan peneliti. Adapun ruang lingkup penelitiannya adalah pada Kantor Pelayanan pajak (KPP) Pratama di kota Bandar Lampung yaitu khususnya di Teluk Betung pada periode tahun 2018.

1.3 Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP terhadap penerimaan pajak ada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Di Kota Bandar Lampung?
2. Apakah terdapat pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap penerimaan pajak ada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Di Kota Bandar Lampung?
3. Apakah terdapat pengaruh Penagihan Pajak terhadap penerimaan pajak ada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Di Kota Bandar Lampung?
4. Apakah terdapat pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap penerimaan pajak ada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Di Kota Bandar Lampung?

1.4 Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk membuktikan secara empiris seberapa besar terdapat pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di kota Bandar Lampung yaitu khususnya di Teluk Betung.
2. Untuk membuktikan secara empiris seberapa besar terdapat pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di kota Bandar Lampung yaitu khususnya di Teluk Betung.

3. Untuk membuktikan secara empiris seberapa besar terdapat pengaruh Penagihan Pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di kota Bandar Lampung yaitu khususnya di Teluk Betung.
4. Untuk membuktikan secara empiris seberapa besar terdapat pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di kota Bandar Lampung yaitu khususnya di Teluk Betung.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak bagi penerimaan pajak Negara guna pembangunan dan kesejahteraan masyarakat terutama di kota Bandar Lampung.

2. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai sistem pembayaran dan pelaporan pajak terutama di kota Bandar Lampung serta dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian serupa dengan penelitian ini.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bentuk implementasi peneliti selama menerima materi pembelajaran di bangku perkuliahan serta dapat memberikan pemahaman lebih mengenai sistem pembayaran dan pelaporan pajak terutama di kota Bandar Lampung.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang penelitian ini yang disusun dengan sistem penulisan yang berisi informasi materi serta hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun sistematika penelitian yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama membahas tentang pendahuluan yang menggunakan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab kedua membahas tentang landasan teori yang menjadi dasar penelitian, tujuan umum mengenai variabel dalam penelitian, pengembangan kerangka pemikiran teoritis, serta hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ketiga membahas tentang penjelasan mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian dan definisi operasionalnya, perihal populasi dan sampel yang digunakan, sumber data apa yang digunakan, dan metode pengumpulan data dan metode analisis data seperti apa yang dilakukan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab empat membahas tentang penjelasan setelah dilakukan penelitian yang mencakup deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab lima membahas tentang simpulan yang dihasilkan dari melakukan penelitian. Serta tersajinya keterbatasan serta saran sebagai pembelajaran dan pertimbangan bagi penelitian serupa dengan penelitian ini.